

UITS Perikatan.



Nama : Sanjaya Martua Hutacore
NPM : 22120111329
Dosen : Dita Febranto S.H.; M.Hum.
Matakul : Hukum Perikatan.
Tgl : Jumat, 13 Oktober 2023

Soal !

1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem "terbuka" yang diatur dalam Buku "III" Pasal "1338" KUHPerdata, serta adanya "bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah "kesepakatan", akibatnya secara otomatis yang namanya "Perikatan" sehingga menimbulkan suatu "kewajiban & hak".
3. Apabila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara draw-draw mengikat dirinya untuk memenuhi serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut ada dalam Pasal "1354" KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan "Taak waarneming", adalah suatu perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa ada perintah untuk itu.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu berlaku belakangan dengan "Perikatan Bersyarat" karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang "belum pasti terjadi", sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah "pasti terjadi", hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut "Badruzaman (2001:30)", selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui "Asas Kepastian" yang mengatakan bahwa "Dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi".

6. Pasal 1237 berbunyi "Dalam hal adanya penkatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestak penkatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semestak kelalasan kebendaan adalah atas tanggungannya"

Pasal 1414 -> Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu hilang atau musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Keterkaitannya adalah meskipun barang tersebut hilang, si berutang tetap membayar ganti rugi atas hilangnya barang tersebut karena sudah menjadi tanggungan si berutang.

7. - Overmacht adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang
- Risiko adalah kewajiban memenuhi kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan satu pihak.
 - Somasi adalah pembentahan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan penkatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pembentahan itu.

* Teori Overmacht :

1. Teori Ketidakmungkinan (onmogelijkheid), menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ada 2 perbedaan aparan ini, yaitu:
 - a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif
 - b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif
2. Teori Penghapusan atau penradakan kesalahan (afwijpingherd van Schuld), yaitu dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht menradakan kesalahan akibat kesalahan yang telah ditradakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

